

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 507 - 2024

TENTANG
PENINJAUAN MASA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini ternyata dapat menunjukkan surat bukti sah tentang masa kerja yang kini perlu diperhitungkan untuk penetapan gajinya;
- b. bahwa berhubung belum tercantumnya masa kerja yang bersangkutan maka perlu diadakan perhitungan kembali dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);




4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Wali Kota Solok tentang Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dihitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 7, dengan masa kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dalam golongan ruang sebagaimana tersebut dalam lajur 4, ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lajur 9 dan diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 10 dari lampiran Keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku dihitung mulai tanggal 1 Agustus 2024.




KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 31 Juli 2024


WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR 1.21

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - 507 - 2024
 TENTANG : PENINJAUAN MASA KERJA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA/TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	NIP	LAMA			TERHITUNG MULAI TANGGAL	PANGKAT/ GOL RUANG	BARU			NOMOR PERSETUJUAN KEPALA BKN	KET
			MASA KERJA TH	BL	GAJI POKOK BULANAN			MASA KERJA TH	BL	GAJI POKOK BULANAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Febri Nando, S.E.Sy Tanah Datar, 20 Februari 1990	199002202022031001	Penata Muda (III/a)	0	0	1 Agustus 2024	Penata Muda (III/a)	11	4	Rp3.252.900	MJ-21372000001 11 Juli 2024	
2	Algumlar, S.IP Dharmasraya, 20 Desember 1993	199312202020121007	Penata Muda (III/a)	0	0	1 Agustus 2024	Penata Muda (III/a)	8	7	Rp3.153.600	MJ-21372000002 16 Juli 2024	
3	Nurul Auliya, SE Pekanbaru, 4 Januari 1992	199201042020122016	Penata Muda (III/a)	0	0	1 Agustus 2024	Penata Muda (III/a)	9	5	Rp3.153.600	MJ-21372000003 22 Juli 2024	
4	Sastra Ermida, S.Pd.SD Solok, 2 Oktober 1984	198410022011012006	Penata (III/c)	8	3	1 Agustus 2021	Penata (III/c)	17	0	Rp3.878.500	MJ-21372000004 29 Juli 2024	

WALI KOTA SOLOK

 ZUL ELFIAN UMAR A.M

✓



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok, Kode Pos: 27314

Pos Elektronik : bkpsdm@solokkota.go.id Laman : <https://bkpsdm.solokkota.go.id>

Nomor : 800.1.3.5/415/BKPSDM-2024

Solok, 31 Juli 2024

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

- Kepada Yth. : Bapak Wali Kota Solok.
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
Tentang : Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Catatan : Berdasarkan Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pegawai Negeri Sipil a.n Febri Nandfo dan kawan-kawan ternyata dapat menunjukkan surat bukti sah tentang masa kerja yang kini perlu diperhitungkan untuk penetapan gajinya. Berhubung belum tercantumnya masa kerja yang bersangkutan maka perlu diadakan perhitungan kembali dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Lampiran : Tiga berkas.
Untuk mohon tanda tangan : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK tentang Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM



Bitel, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196805151989011002